BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dalam rangka mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di wilayah Kabupaten Lampung Barat perlu untuk membentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3542);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 398);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat
8. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan
9. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

OPD | KABAG HUKUM

10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
18. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
20. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
21. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:
a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. penelitian;
e. pemanfaatan;
f. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
g. pembinaan;
h. pengawasan;
i. pengendalian;
j. sistem informasi;
k. perlindungan dan pemberdayaan petani;
l. pembiayaan;
m. peran serta masyarakat;
n. ketentuan penyidikan; dan
o. ketentuan pidana.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

(2) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(3) Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a. tanah terlantar;
b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
c. kawasan lahan marginal.

Pasal 6

Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
a. kebijakan;
b. strategi;
c. program;
d. rencana pembiayaan; dan
e. evaluasi.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

(2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
a. inventarisasi data;
b. koordinasi dengan instansi terkait;
c. menampung aspirasi masyarakat; dan
d. koordinasi dengan Pemerintah Pekon/Kelurahan.

(3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
b. kesediaan petani secara tertulis untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. rencana tata ruang wilayah.

(4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
a. unsur pemerintah daerah;
b. unsur DPRD
c. pemangku kepentingan terkait; dan
d. masyarakat petani.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Dinas mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bupati.

(2) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan daerah.



(3) Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
   a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
   c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
   e. pembiayaan.

BAB III
PENETAPAN

Pasal 9

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 10

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan pertanian di daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.167,20 Ha (delapan ribu seratus enam puluh tujuh koma dua puluh hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 2.014,33 Ha (dua ribu empat belas koma tiga puluh tiga hektar)

(2) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Luas sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Luas sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing Pekon/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 13

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara:
a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
   1. penggantian hijauan pakan ternak;
   2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
   3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian.
c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
   1. penyediaan bibit unggul;
   2. penyediaan kebun induk; dan
   3. pengembangan pusat perbenihan.
d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
e. pengembangan irigasi;
f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
   1. pengembangan wisata pertanian; dan
   2. pemanfaatan teknologi pertanian.
g. penyuluhan pertanian; dan/atau
h. jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:
a. pemanfaatan lahan marginal;
b. pemanfaatan lahan terlantar; dan
c. pemanfaatan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:
a. pola tanam;
b. tumpang sari; dan/atau
c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

(2) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata.
b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

(4) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan

BAB V
PENELITIAN

Pasal 17

(1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.

(2) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. pengembangan penganekaragaman pangan;
b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. inovasi pertanian;
e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
f. fungsi ekosistem; dan
g. sosial budaya dan kearifan lokal.

(3) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

(4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 18

(1) Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d. pengendalian pencemaran.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 19

(1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib:
   a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
   b. mencegah kerusakan jaringan irigasi;
   c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
   d. mencegah kerusakan lahan; dan
   e. memelihara kelestarian lingkungan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

(2) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.

(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka :
   a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
   b. terjadi bencana alam.

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan;
   c. penghentian sementara pelayanan umum;
   d. penutupan lokasi;
   e. pencabutan izin;
   f. pembatalan izin;
   g. pembongkaran bangunan;
   h. pemulihan fungsi lahan;

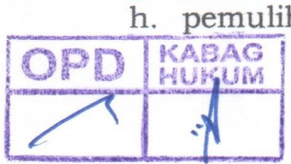

i. pencabutan insentif; dan/atau
j. denda administratif.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

(3) Pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.

(4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 23

(1) Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :
a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 25

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan.

(2) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, RPJMD instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

Pasal 26

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup :
a.luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
b. potensi kehilangan hasil;
c.resiko kerugian investasi; dan
d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Pasal 27

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup :
a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;

OPD | KABAG HUKUM

b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi lahan pengganti;
d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 28

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan.

(3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah dan penetapan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
   a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
   c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 30

Dalam menentukan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:
a. luasan hamparan lahan;
b. tingkat produktivitas lahan; dan
c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 31

(1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
   b. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 32

(1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a.

(2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai keadaan semula.

(3) Setiap orang yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 33

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 34

(1) Pengalihfungsian yang dilakukan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Pasal 35

(1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 37

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Keempat
Ganti Rugi

Pasal 38

Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan ganti rugi.

Pasal 39

(1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus sama dengan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.

(3) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(4) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan pengganti.

(5) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada :
   a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialih fungsikan; dan
   b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

(7) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 40

(1) Pemerintah daerah wajib melakukan :
   a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   b. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. koordinasi perlindungan;
   b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

OPD | KABAG HUKUM

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :
a. pelaporan;
b. pemantauan; dan
c. evaluasi.

Pasal 43

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
   a. pemerintah pekon/kelurahan kepada pemerintah daerah;
   b. pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 44

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sesuai pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Bupati menunjuk perangkat daerah pengendali tata ruang untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melalui pemberian:
a. insentif
b. disinsentif
c. mekanisme perizinan;
d. proteksi/perlindungan; dan
e. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif dan Disinsentif

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kepada petani berupa :
a. bantuan keringan pajak bumi dan bangunan;
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e. penyediaan sarana produksi pertanian;
f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; dan/atau
g. penghargaan bagi petani.

Pasal 48

(1) Disinsentif dikenakan kepada petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(2) Disinsentif dapat berupa pencabutan insentif yang telah diberikan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 49

(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
d. tanah telantar dan subyek haknya.

(4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
b. fisik alamiah;
c. fisik buatan;
d. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
e. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
f. luas dan lokasi lahan; dan
g. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

(5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD oleh Bupati.

Pasal 50

Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan sampai kecamatan dan pekon.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 52

Pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 53

(1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berupa pemberian jaminan:
a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
e. ganti rugi akibat gagal panen.

(2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 54

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
a. penguatan kelembagaan petani;

OPD | KABAG HUKUM

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
d. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 56

(1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkekelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkekelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

Pasal 57

Kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkekelanjutan yang dibiayai meliputi :
a. perencanaan;
b. pengembangan;
c. penelitian;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. pemberdayaan petani; dan
g. premi asuransi.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
a. perencanaan;
b. pengembangan;
c. penelitian;
d. pengawasan;
e. pemberdayaan petani; dan/atau
f. pembiayaan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungaan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan Daerah ini sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa seagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

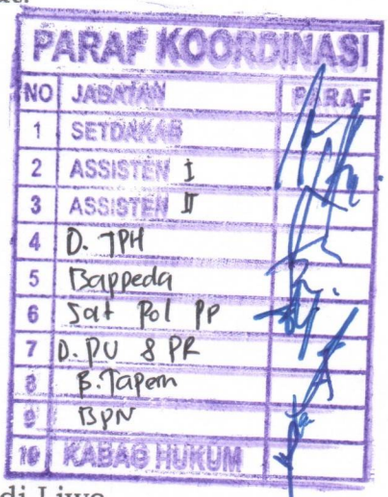

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	Bappeda	
6	Sat Pol PP	
7	D. PU & PR	
8	B. Tapem	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 03/1143/LB/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Tujuan bernegara Indonesia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik pemerintah, pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Bentuk perlindungan tersebut diantaranya terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan melalui pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan, keamanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Lampung Barat serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang justru tidak produktif.

OPD | KABAG HUKUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "unsur pemerintah daerah" adalah perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian, perencanaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, bagian yang menangani masalah perekonomian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan DPRD adalah anggota komisi DPRD yang membidangi pertanian

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait" adalah instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat petani" adalah setiap warga negara indonesia yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

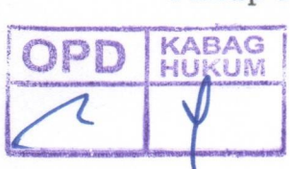

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

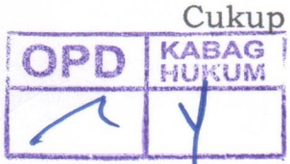

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jaminan pemasaran" adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jaminan ganti rugi" adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 429

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Mei 2021

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B)

Kecamatan	Luas Wilayah	LP2B		LCP2B	
	(Ha)	Ha	%	Ha	%
Air Hitam	7.912,40	104,15	1,32	248,59	3,14
Balik Bukit	18.229,80	637,94	3,50	164,69	0,90
Bandar Negeri Suoh	17.733,70	1.819,18	10,26	132,94	0,75
Batu Brak	27.148,00	326,73	1,20	112,14	0,41
Batu Ketulis	10.763,70	139,83	1,30	74,65	0,69
Belalau	22.620,40	420,84	1,86	96,27	0,43
Gedung Surian	9.044,80	374,43	4,14	144,86	1,60
Kebun Tebu	1.513,40	724,29	47,86	100,30	6,63
Lumbok Seminung	2.325,00	272,85	11,74	33,68	1,45
Pagar Dewa	11.437,40	165,42	1,45	97,48	0,85
Sekincau	12.277,10	24,06	0,20	53,38	0,43
Sukau	23.157,10	1.226,60	5,30	219,46	0,95
Sumberjaya	20.279,80	177,65	0,88	201,03	0,99
Suoh	17.725,40	1.354,71	7,64	65,61	0,37
Way Tenong	12.110,00	398,54	3,29	269,26	2,22
Grand Total	214.278,00	8.167,20	3,81	2.014,33	0,94

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. TPH	
5	Bappeda	
6	Sat Pol PP	
7	D. PU SPR	
8	B. Tapem	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 17 Mei 2021

PETA LUAS SEBARAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

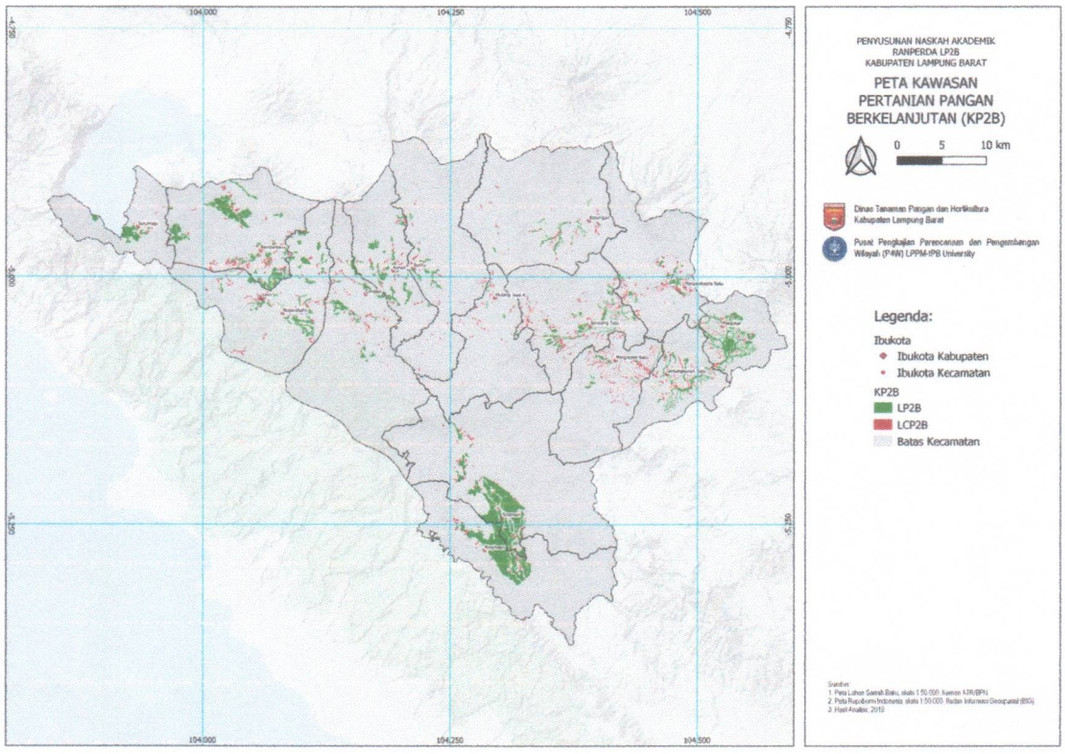

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. TPH	
5	Bappeda	
6	Sat pol pp	
7	D. PU & PR	
8	B. Tapem	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	